

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di kabupaten pegunungan Bintang Papua, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan adat di kabupaten pegunungan bintang dilakukan melalui beberapa tahapan, baik itu tahapan yang terkait dengan ketentuan hukum adata yang berlaku di masyarakat adat maupun segala ketentuan/peraturan yang berhubungan dengan khukum positif serta hukum gereja. Rangkaian tahapan tersebut merupakan sebuah kkeharusan yang wajib untuk dipatuhi manakal seseorang hendak melangsungkan perkawinan. Kepatuhan terhadap segala ketentuan hukum adat merupakan bagian dari tatanan kehidupan bersama masyarakat adat pegunungan bintang.
2. Secara umum di wilayah provinsi papua dan lebih khusus lagi di kabupaten pegunungan bintang pemberian mahar atau maskawin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dengan syarat tidak ada timbal balik, atau diberikan secara Cuma-Cuma dan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat adat. Mahar juga bisa dimaknai dengan berbagai sudut pandang baik secara ekonomi maupun dari aspek sosiologi masyarakat

adat pegunungan bintang. Demikian juga halnya pengaruh mahar terhadap perkawinan itu sendiri memiliki beberapa dampak baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dampaknya berhubungan dengan keadaan ekonomi dari pasangan tersebut sedangkan yang secara tidak langsung berhubungan erat dengan hal-hal tertentu yang berdampak buruk terhadap keberadaan perkawinan itu sendiri kelak kemudian hari.

3. Manakala terjadi ingkar janji dalam hal pemberian mahar, maka para pihak pertama-tama menyelesaikannya secara adat terlebih dahulu berupa sangsi adat yang harus dilakukan oleh pihak mempelai pria. Adapun dampak lain terhadap wanprestasi pemenuhan pemberian mahar adalah berhubungan dengan “keselamatan” perkawinan mereka serta bagi para ahli warisnya.

#### **B. Saran**

Saran dalam skripsi ini adalah sebaiknya suami istri membuat “perjanjian perkawinan” dengan jelas yang mengatur mengenai harta kekayaan mereka agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, baik mengenai harta bawaan maupun harta bersama. Perjanjian perkawinan merupakan solusi yang diberikan oleh undang-undang untuk meminimalisir perselisihan mengenai harta kekayaan suami istri yang akan timbul dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan pembagian harta yang jelas apabila terjadi suatu perceraian. Dalam membuat perjanjian perkawinan sebaiknya didalamnya

diatur juga mengenai akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin, mengingat perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang terkait. Dan perlu diadakan seminar-seminar ataupun dialog hukum mengenai perjanjian perkawinan agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan karena masyarakat masih memandang negatif tentang perjanjian perkawinan tanpa mengetahui makna perjanjian perkawinan sesungguhnya, salah satunya adalah masyarakat kabupaten pegunungan bintang yang sudah melangsungkan perkawinan namun belum ditepati waktu untuk membayar mahar atau maskawin maka akibat hukumnya pun jelas bahwa akan dipertanggung jawabkan oleh pihak pria, karena sebelum/ sesudah melangsungkan perkawinan itu sudah ada perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu pembayaran mahar atau maskawin kepada pihak wanita.